



P U T U S A N

NOMOR : 260 / PID / 2013 / PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN , yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **DEDI ERNES TARIGAN;**
Tempat lahir : Binjai ;
Umur / Tgl. lahir : 31 tahun/ 07 Juli 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tengku Umar No. 41 A Kel. Nangka,
Kec.Binjai Utara, Kota Binjai ;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : PNS;
Pendidikan : D-3 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik : tidak ditahan ;
2. Perpanjangan JPU : tidak ditahan ;
3. Jaksa Penuntut Umum : sejak tgl 21 Januari 2013 s/d 9 Februari 2013 (tahanan kota) ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Binjai : sejak tgl 29 Januari 2013 s/d 27 Februari 2013; (tahanan kota) ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Binjai : sejak tgl 28 Februari 2013 s/d 28 April 2013 (tahanan kota);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan
Nomor : 260/PID/2013/PT.MDN. tanggal 28 Mei 2013 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan
dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri
Binjai , tanggal 09 April 2013 Nomor : 41/PID.B/2013/PN.BJ dalam
perkara atas nama terdakwa tersebut diatas;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut
Umum tertanggal 21 Januari 2013 No: Reg.Perkara :PDM-24 /BNJEI/
Ep/01/2013 , Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan
melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Terdakwa Dedi Ernes Tarigan pada hari Senin tanggal 22 Oktober
2012 sekitar pukul 15.00 WIB setidak-tidaknya pada waktu lain masih
dalam bulan Oktober 2012, bertempat di sebuah kios Usaha warnet di
Jalan Sibolga Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan Kota
Binjai, atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadili
perkaranya, *menggunakan tenaga Listrik yang bukan haknya melawan
hukum*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai
berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 22 oktober 2012 sekira pukul 14.45
wib, saksi Jun Fredi Sembiring, SH., bersama anggota polres binjai dan
petugas P2TL dari PT. PLN berangkat ke kios pajak baru Rambung di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibolga Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan dalam rangka melaksanakan melaksanakan tugas Ops Petir Toba 2012 dan sampai dilokasi sekira pukul 15.00 wib saksi Jun Fredi Sembiring,SH dari kepolisian Polres Binjai bersama petugas P2TL dari PT. PLN menemukan di dalam kios tempat usaha warnet, dan terdakwa telah menggunakan tenaga listrik tanpa hak dengan cara menggunakan kabel listrik jenis NJM yang panjangnya lebih kurang 6 (enam) meter dimana kabel tersebut disambungkan ke kabel listrik yang ada arus listriknya tanpa melalui meteran resmi yang dikeluarkan oleh PT.PLN wilayah kota Binjai, kemudian saksi Suheri mencatat nama pemilik pengguna arus listrik tanpa hak tersebut yaitu terdakwa Dedi Ernes Tarigan, selanjutnya saksi Suheri melakukan pengukuran beban yang digunakan oleh terdakwa dengan tang ampere/ ampere meter dan setelah diukur beban pemakaian tenaga arus listrik yang dipergunakan oleh terdakwa dengan tanpa hak adalah sebanyak 5,1 (lima koma satu) ampere, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekira pukul 15.00 wib saksi Jun Fredi Sembiring,SH bersama petugas P2TL yaitu Suheri melakukan pemutusan kabel listrik di kios usaha warnet milik terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti 1 (satu) utas kabel listrik jenis NJM panjang kurang lebih 6 (enam) meter, 1 (satu) keeping papan meter terbuat dari plat, 1 (satu) buah stoot, membawa barang bukti tersebut ke kantor Polres Binjai untuk proses hukum lebih lanjut.

Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan tenaga listrik tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari perbuatan terdakwa, PT. PLN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.080.008,- (enam juta delapan puluh ribu delapan rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (3) UU RI No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Maret 2013 No..Reg..Perkara. : PDM-24./BNJEI/Ep.01/ 2013 terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDI ERNES TARIGAN bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (3) UU RI No.30 Tahun 2009 Tentang ketenagalistrikan dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) utas kabel listrik jenis NJM panjang kurang lebih 6 (enam) meter,
 - 1 (satu) keeping papan meter terbuat dari plat, 1 (satu) buah stoot, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 09 April 2013 , telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDI ERNES TARIGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGGUNAKAN TENAGA LISTRIK YANG BUKAN HAKNYA SECARA MELAWAN HUKUM.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum lewat waktu selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) utas kabel listrik jenis NJM panjang kurang lebih 6 (enam) meter, 1 (satu) keeping papan meter tersbuat dari plat, 1 (satu) buah stoot, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Binjai tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan Banding dihadapan Rahmad Parulian,SH.M.Hum Wakil Panitera Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 12 April 2013, Nomor : 08/ Akta.Pid./2013/PN.BJ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada terdakwa oleh Muhammad Isa Jusrita Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, sebagaimana ternyata dari Relass pemberitahuan permintaan Banding Nomor : 41 /Pid.B/2013 /PN.BJ tanggal 15 April 2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding ter anggal 19 April 2013 dan telah diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 22 April 2013 , Memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 24 April 2013, sebagaimana ternyata dari relas penyerahan memori banding tanggal 24 April 2013No. 41/Pid.B/2013/ PN.BJ ; -----

----- Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) yang diberitahukan secara seksama kepada terdakwa oleh Muhammad Isa Jusrita Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, sebagaimana ternyata dari Relass pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Nomor : 41/ Pid.B/2013/PN.BJ, masing – masing tanggal 16 April 2013 dan tanggal 17 April 2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 09 April 2013 Nomor : 41/Pid.B/2013/PN.BJ, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat, pertimbangan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dan selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari memori banding dari Jaksa Penuntut Umum , ternyata tidak ada hal - hal baru yang harus dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi , mengingat keberatan Jaksa Penuntut Umum hanyalah terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Judex Factie yang menurut Pengadilan Tinggi hal tersebut adalah merupakan wewenang Judex Factie sehingga dengan demikian tidak ada alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk merubah putusan peradilan tingkat pertama oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 09 April 2013 No. 41 / Pid.B / 2013 / PN.BJ , haruslah

dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 51 ayat 3 UU.RI No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 09 April 2013 , Nomor : **41/Pid.B/2013/PN-BJ**, yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **26 Juni 2013** oleh Kami : **H. DJUMALI, SH** . Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMA RAJA MARPAUNG,SH** dan **SAUT.H.PASARIBU, SH** masing-masing sebagai Hakim -Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, , putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **02 Juli 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **M.SIMARMATA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

- DTO -

- DTO

-

SAMA RAJA MARPAUNG, SH

H. D J U M A L I ,

SH

- DTO -

SAUT . H . PASARIBU, SH

Panitera Pengganti,

-

DTO -

M.

SIMARMATA,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)